



**PUTUSAN**

Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Jmb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 11 Maret 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yang bernama Ahmad, S.H dan Fitri Mardiana, S.H, Advokat dari Kantor Hukum PERKUMPULAN KELUARGA BERENCANA INDONESIA (PKBI) yang beralamat kantor di Jalan Dara Jingga No 49 Kel. Rajawali Kec. Jambi Timur Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 006/PKBI/SKK/Pid/xii/2023 tanggal 8 Januari 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dibawah register Nomor 35/SK/Pid/2024/PN Jmb tanggal 29 Januari 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Jmb tanggal 23 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Jmb tanggal 23 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku nikah yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Jelutung Kota Jambi dengan Nomor : 0108/47/III/2009 tanggal 27 Maret 2009 atas nama Terdakwa dan saksi 1;

Dikembalikan kepada saksi 1;

- 1 (satu) bilah bambu dengan panjang kurang lebih 2 meter;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya minta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan, Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil dan butuh kasih sayang, sudah ada perdamaian, Terdakwa berlaku sopan selama persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa masih bisa dibina untuk menjadi pribadi yang lebih baik;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2023, bertempat di rumah Jalan Dharma Karya II RT 26 Kelurahan Kenali Asam, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada tempat tersebut di atas, sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa dengan saksi 1 (istri terdakwa berdasarkan Akta Nikah Nomor : 108/47/III/2009 tanggal 24 Mei 2018) terjadi cekcok mulut, lalu terdakwa mengambil dan melempar mangkok sehingga mengenai badan saksi 1. Selanjutnya terdakwa mengambil dan melempar mangkok lagi ke badan saksi 1. Tidak lama kemudian, terdakwa meninju wajah saksi sebanyak 2 kali. Kemudian terdakwa keluar rumah mengambil sebilah bambu dan memukulkannya ke punggung saksi 1 secara berulang-ulang. Selanjutnya terdakwa mengambil sebatang kayu dan mencoba memukulkannya namun tidak mengenai saksi 1 karena saksi 1 menutup pintu samping rumah. Kemudian saksi 1 lari melewati pintu depan rumah dan meminta bantuan kepada IKA namun tidak ada yang menolong. Selanjutnya terdakwa dengan menggunakan linggis mengejar saksi 1 namun tidak berhasil dan terjadi cekcok mulut lagi antara terdakwa dengan saksi 1 sehingga terdakwa mengejar kembali dan melemparkan linggis tersebut ke tanah, lalu terdakwa meninju rahang dan wajah saksi 1 secara berkali-kali. Kemudian terdakwa menendang perut saksi 1 sebanyak 1 kali. Selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi 1 *"aku ni jantan dak takut samo siapapun, melaporlah kau sano"*, kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi 1.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari RS Bhayangkara Nomor : R/16/XI/2023 tanggal 07 November 2023, berdasarkan hasil pemeriksaan dokter terhadap Masyahara diperoleh hasil kesimpulan pemeriksaan yakni ditemukan adanya luka lecet warna kemerahan pada jari telunjuk kaki kiri bagian samping, luka memar warna keunguan pada dahi kiri atas, luka memar

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Jmb



warna kemerahan pada bibir bawah dalam sebelah kanan, luka goresan warna kemerahan pada pipi kanan, luka goresan dekat mata kiri warna kemerahan serta bentuk serupa lingkaran pada pipi kiri dan luka goresan warna kemerahan pada batang hidung atas kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi 1 tidak bisa menjalankan aktifitas sehari-hari dan berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis dari DPMPPA Kota Jambi tanggal 04 Desember 2023 yang dilakukan Yashika A. Faradhiga, S.Psi., M.Psi, Psikolog terhadap saksi 1 diperoleh analisa psikologis yakni korban memiliki trauma dari kejadian yang dialaminya. Ia mengalami rasa takut berlebihan, mudah merasa panik, pesimis menjalani hidup, kehilangan minat melakukan kegiatan, merasa hidupnya tidak berharga, tidak mampu menikmati hal-hal yang dilakukan, dan merasa tidak berdaya pasca kejadian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi 1 dengan terdakwa adalah suami istri berdasarkan Akta Nikah Nomor : 108/47/III/2009 tanggal 24 Mei 2018;
  - Bahwa antara saksi 1 dengan Terdakwa sudah mempunyai 6 orang anak;
  - Bahwa saksi 1 akan menerangkan tentang pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi 1 pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di rumah Jalan Dharma Karya II RT 26 Kelurahan Kenali Asam Kecamatan Kota Baru Kota Jambi;
  - Bahwa awal mula kejadian tersebut yakni bermula pada sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa dengan saksi 1 terjadi cekcok mulut, lalu terdakwa mengambil dan melempar mangkok sehingga mengenai badan saksi, kemudian terdakwa mengambil dan melempar mangkok lagi ke badan saksi, tidak lama kemudian terdakwa meninju wajah saksi 1 sebanyak 2 kali, kemudian terdakwa keluar rumah mengambil sebilah bambu dan memukulkannya ke punggung saksi 1 secara berulang-ulang, selanjutnya



terdakwa mengambil sebatang kayu dan mencoba memukulkannya namun tidak mengenai saksi 1 karena saksi 1 menutup pintu samping rumah;

- Bahwa kemudian saksi 1 lari melewati pintu depan rumah dan meminta bantuan kepada IKA namun tidak ada yang menolong;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan menggunakan linggis mengejar saksi 1 namun tidak berhasil dan terjadi cekcok mulut lagi antara terdakwa dengan saksi 1, sehingga terdakwa mengejar kembali dan melemparkan linggis tersebut ke tanah, lalu terdakwa meninju rahang dan wajah saksi 1 secara berkali-kali. Kemudian terdakwa menendang perut saksi 1 sebanyak 1 (Satu) kali. Selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi 1 "*aku ni jantan dak takut samo siapapun, melaporlah kau sano*", kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi 1;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi 1 mengalami luka memar di bagian punggung dan badan, serta nyeri di bagian kepala sehingga akibat kekerasan tersebut saksi kurang bisa beraktifitas seperti biasa;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut, saksi 1 sudah beberapa kali mengalami kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa;

- *Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di sidang pengadilan.*

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi 2 akan menerangkan tentang pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi 1 pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di rumah Jalan Dharma Karya II RT 26 Kelurahan Kenali Asam Kecamatan Kota Baru Kota Jambi;

- Bahwa saksi 2 tidak mengetahui secara persis kejadiannya karena pada waktu itu saksi ada dirumah, dan saksi baru mengetahui setelah mendapat kabar dari Babinkamtibmas menghubungi saksi yang mengabarkan ada warga saksi yang ribut;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 cara terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi 1 adalah dengan melempar mangkuk ke badan dan kepala saksi 1 sebanyak satu kali. Kemudian memukul punggung saksi 1 dengan menggunakan sebilah bambu berkali-kali. Kemudian





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengejar saksi 1 sambil membawa satu buah linggis. Kemudian terdakwa meninju rahang saksi 1 sebanyak satu kali dan meninju wajah saksi 1 sebanyak 4 (empat) kali;

- Bahwa saksi 2 tidak mengetahui penyebab pasti mengapa terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi 1;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 18.30 WIB Bhabin Kamtibmas Kel. Kenali Asam ada menelpon saksi 2 dan mengatakan "*pak RT, warganyo ada yang mengalami KDRT.*" Dan saksi 2 jawab "*iya nanti saya cek.*". Kemudian saksi 2 baru bisa memastikan kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 06.00 WIB saat saksi 2 pergi ke rumah seberang rumah saksi 1 yaitu rumah saksi 3 yang beralamat Jl. Dharma Karya II RT 26 Kel. Kenali Asam Kec. Kota Baru Kota Jambi. Kemudian saksi 2 mengatakan kepada saksi 3 "*ado kejadian yo tadi malam di rumah Terdakwa ni?*" dan saksi 3 menjawab "*biasolah Pak RT, dio (Terdakwa) gebukin istrinya tadi malam, pake bambu digebuknyo istrinya. aku cuma nengoki dari dalam pagar rumah aku be gara-gara 1 minta tolong, tapi aku dak ado keluar dari pagar.*" dan saksi 2 menjawab "*iyolah makasih infonyo.*". Kemudian saksi 2 tidak heran lagi dengan kejadian tersebut karena sudah sering sekali terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi 1, kadang malam hari bahkan kadang dini hari sehingga mengganggu warga sekitar sedang beristirahat;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 akibat kejadian tersebut dia mengalami luka memar di bagian punggung dan badan lalu nyeri di bagian kepala;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 sebelum mereka menikah status saksi 1 janda dan terdakwa adalah bujang;

- Terhadap keterangan saksi 2, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di rumah Jalan Dharma Karya II RT 26 Kelurahan Kenali Asam Kecamatan Kota Baru Kota Jambi telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap saksi 1 yang merupakan istrinya Terdakwa sendiri;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Jmb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 cara Terdakwa melakukan kekerasan dengan cara terdakwa melempar mangkok ke badan dan kepala saksi 1 sebanyak satu kali, kemudian memukul punggung saksi 1 dengan menggunakan sebilah bambu berkali-kali;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi 3 mendengar dari dalam rumah, ada suara pecahan kaca dari arah dalam rumah saksi 1, kemudian saksi 3 mendengar saksi 1 dan Terdakwa ribut mulut di depan rumah saksi 3 namun saksi 3 tidak begitu ingat kata-katanya, intinya kata-kata tersebut merupakan kata-kata kasar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB pada saat itu saksi sedang tidur di ruang tengah rumah yang beralamat Jl. Dharma Karya II RT 26 Kel. Kenali Asam Kec. Kota Baru Kota Jambi, kebetulan rumah saksi 3 terletak di seberang rumah saksi 1, kemudian saksi 3 mendengar suara pecahan kaca dari arah dalam rumah saksi 1, lalu saksi 3 terbangun dan melihat dari arah pintu depan rumah saksi 1 dan terdakwa sedang ribut-ribut di depan pagar rumah saksi. Kemudian saksi 3 mendengar suara saksi 1 berteriak "*tolong mbak ika..tolong..*";
- Bahwa saksi 3 mendengar suara seperti suara orang dipukul menggunakan benda tumpul seperti bambu atau kayu. Pada saat itu saksi 3 tidak keluar rumah dikarenakan sudah sering sekali saksi 1 dan terdakwa ribut mulut sehingga saksi tidak heran lagi;
- Bahwa kemudian saksi 3 masuk ke dalam rumah dan mendengar suara motor, setelah itu saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi 1 sudah sering terjadi pertengkaran dan seingat saksi ada 10 kali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Visum et Repertum dari RS Bhayangkara Nomor : R/16/XI/2023 tanggal 07 November 2023, berdasarkan hasil pemeriksaan dokter terhadap Saksi 1 diperoleh hasil kesimpulan pemeriksaan yakni ditemukan adanya luka lecet warna kemerahan pada jari telunjuk kaki kiri bagian samping, luka memar warna keunguan pada dahi kiri atas, luka memar warna kemerahan pada bibir bawah dalam sebelah kanan, luka goresan warna kemerahan pada pipi kanan, luka goresan dekat mata kiri warna kemerahan serta bentuk serupa

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkaran pada pipi kiri dan luka goresan warna kemerahan pada batang hidung atas kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

2. Hasil pemeriksaan psikologis dari DPMPPA Kota Jambi tanggal 04 Desember 2023 yang dilakukan Psikolog terhadap saksi 1 diperoleh analisa psikologis yakni korban memiliki trauma dari kejadian yang dialaminya. Ia mengalami rasa takut berlebihan, mudah merasa panik, pesimis menjalani hidup, kehilangan minat melakukan kegiatan, merasa hidupnya tidak berharga, tidak mampu menikmati hal-hal yang dilakukan, dan merasa tidak berdaya pasca kejadian.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di rumah Jalan Dharma Karya II RT 26 Kelurahan Kenali Asam, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap saksi 1;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang membeli pipa di di toko dekat tempat pekerjaan Terdakwa di karaoke, kemudian saat keluar dari toko tersebut Terdakwa bertemu dengan istri Terdakwa (saksi 1), kemudian istri Terdakwa menuduh Terdakwa main perempuan;
- Bahwa saksi 1 tidak berhenti menuduh yang tidak-tidak, kemudian Terdakwa mengajak saksi 1 pergi dari karaoke tersebut untuk menjelaskan bahwa Terdakwa di karaoke tersebut hanya bekerja bukan main perempuan disana, namun saksi 1 malah pergi dari karaoke tersebut;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah, kemudian sekira pukul 17.30 WIB terdakwa pergi ke dapur dan melihat istri Terdakwa baru datang membawa tekwan untuk dimakan kemudian sambil bergurau, Terdakwa mengatakan minta dulu tekwan itu, akan tetapi istri Terdakwa malah melempar piring tekwan tersebut ke arah Terdakwa, seketika itu Terdakwa menjadi sangat emosi tidak terkontrol karena diperlakukan seperti itu oleh istri Terdakwa, lalu dengan spontan Terdakwa melempar mangkuk sebanyak satu kali ke lantai, kemudian memukul punggung saksi 1 dengan menggunakan sebilah bambu lebih dari sekali sehingga saksi 1 lari dan Terdakwapun mengejarnya sambil membawa 1 (satu) buah linggis dan melemparkan linggis itu kearah saksi 1 akan tetapi tidak mengenainya, setelah dekat Terdakwa meninju rahang saksi 1 sebanyak 1 (satu) kali lalu meninju wajahnya lebih dari sekali, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan saksi 1;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi 1 dengan Terdakwa sudah melakukan pernikahan berdasarkan Akta Nikah Nomor : 108/47/III/2009 tanggal 24 Mei 2018;
- Bahwa benar saksi 1 adalah istri dari terdakwa dan dalam hubungan pernikahan tersebut telah dikarunai 6 anak;
- Bahwa benar terdakwa sering melakukan kekerasan terhadap saksi 1;
- *Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di pengadilan;*
- *Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;*

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku nikah yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Jelutung Kota Jambi dengan Nomor : 0108/47/III/2009 tanggal 27 Maret 2009 atas nama Terdakwa dan saksi 1;
2. 1 (satu) bilah bambu dengan panjang kurang lebih 2 meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi 1 dengan Terdakwa sudah melakukan pernikahan berdasarkan Buku Nikah Nomor : 108/47/III/2009 tanggal 24 Mei 2018;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di rumah Jalan Dharma Karya II RT 26 Kelurahan Kenali Asam Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, Terdakwa telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap saksi 1;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang membeli pipa di di toko dekat tempat pekerjaan Terdakwa di karaoke, kemudian saat keluar dari toko tersebut Terdakwa bertemu dengan istri Terdakwa (saksi 1), kemudian istri Terdakwa menuduh Terdakwa main perempuan;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah, kemudian sekira pukul 17.30 WIB terdakwa pergi ke dapur dan melihat istri Terdakwa baru datang membawa tekwan untuk dimakan kemudian sambil bergurau, Terdakwa mengatakan minta dulu tekwan itu, akan tetapi istri Terdakwa malah melempar piring tekwan tersebut ke arah Terdakwa, seketika itu Terdakwa menjadi sangat emosi tidak terkontrol karena diperlakukan seperti itu oleh istri Terdakwa, lalu dengan spontan Terdakwa melempar mangkuk sebanyak satu kali ke lantai, kemudian memukul punggung saksi 1 dengan menggunakan sebilah bambu lebih dari sekali sehingga saksi 1 lari dan Terdakwa pun mengejanya sambil membawa 1 (satu) buah linggis dan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melemparkan linggis itu kearah saksi 1 akan tetapi tidak mengenainya, setelah dekat Terdakwa meninju rahang saksi 1 sebanyak 1 (satu) kali lalu meninju wajahnya lebih dari sekali, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan saksi 1;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur setiap orang;*
2. *Unsur yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. *Unsur setiap orang;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" ini adalah dapat disamakan dengan unsur barang siapa sebagaimana yang dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengandung arti subyek hukum *persoon*, dengan demikian unsur ini menunjuk pada pengertian subjek hukum orang perorang (*natuurlijke persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung-jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah dihadirkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa, yang identitas lengkapnya telah dibacakan di awal persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi dan telah sesuai dengan identitas yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa tidak terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam hal orang yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. *Unsur* yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a;

Menimbang, bahwa menurut Jan Remmelink yang dimaksud dengan unsur ini adalah yang dilarang ialah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan, yang dilakukan biasanya merusak barang atau menganiaya atau dapat pula mengakibatkan sakitnya orang atau rusaknya barang walaupun dia tidak bermaksud menyakiti orang atau merusak barang;

Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2004 yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sesuai dengan Pasal 2 yang termasuk lingkup rumah tangga adalah:

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Selanjutnya sesuai dengan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan selanjutnya sesuai dengan Pasal 2, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di rumah Jalan Dharma Karya II RT 26 Kelurahan Kenali Asam Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban yang tidak lain adalah istri Terdakwa sendiri berdasarkan Buku Nikah Nomor : 108/47/III/2009 tanggal 24 Mei 2018;

Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa sedang membeli pipa di toko dekat tempat pekerjaan Terdakwa di karaoke, kemudian saat keluar dari

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Jmb



toko tersebut Terdakwa bertemu dengan saksi korban yang ketika itu menuduh Terdakwa main perempuan. Saat itu Terdakwa berusaha menjelaskan kepada saksi korban, namun belum selesai penjelasan yang diberikan oleh Terdakwa, saat itu saksi korban langsung pergi;

Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah dan sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa pergi ke dapur dan melihat istri Terdakwa baru datang membawa tekwan untuk dimakan, kemudian sambil bergurau Terdakwa mengatakan minta dulu lah tekwan itu, akan tetapi saksi korban malah melempar piring tekwan tersebut ke arah Terdakwa yang seketika itu membuat Terdakwa sangat emosi dan tidak terkontrol karena diperlakukan seperti itu oleh saksi korban, lalu dengan spontan Terdakwa melempar mangkuk sebanyak satu kali ke lantai disusul dengan memukul punggung saksi korban menggunakan sebilah bambu lebih dari sekali dan saksi korbanpun lari, lalu Terdakwa mengejar saksi korban sambil membawa 1 (satu) buah linggis dan pada saat berlari tersebut Terdakwa melemparkan linggis itu ke arah saksi korban akan tetapi tidak mengenai, selanjutnya setelah dekat Terdakwa meninju rahang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali lalu meninju wajahnya lebih dari sekali, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban;

Menimbang, bahwa pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi korban tersebut didengar oleh saksi 3 yang rumahnya berhadapan dengan rumah Terdakwa. Saksi 3 menerangkan bahwa saksi 3 mendengar suara pecahan kaca dari arah dalam rumah saksi korban, lalu saksi 3 terbangun dan melihat dari arah pintu depan rumah dan melihat saksi korban dan Terdakwa sedang ribut-ribut di depan pagar rumah saksi 3. Kemudian saksi 3 mendengar suara saksi korban berteriak "*tolong mbak ika..tolong*", namun saksi 3 tidak keluar rumah karena saksi sering melihat dan mendengar antara Terdakwa dengan saksi korban sering ribut dan bahkan mengganggu tidur tetangga;

Bahwa keterangan saksi 3 tersebut diperkuat dengan keterangan saksi Wagino yang menjabat selaku Ketua RT 26 Kel. Kenali Asam Kec. Kota Baru yang menerima informasi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dari Bhabinkamtibmas pada malam kejadian, lalu keesokan paginya saksi pergi ke rumah saksi 3 dan bertanya kepada saksi 3 "*ado kejadian yo tadi malam di rumah Terdakwa ni?*" dan saksi 3 menjawab "*biasolah Pak RT, dio (Terdakwa) gebukin istrinya tadi malam, pake bambu digebuknyo istrinya, aku cuma nengoki dari dalam pagar rumah aku be gara-gara korban minta tolong, tapi aku dak ado keluar dari pagar.*" Lalu saksi menjawab "*iyolah makasih infonyo*". Saksi 3 tidak heran lagi dengan kejadian tersebut karena sudah sering sekali



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban, kadang malam hari bahkan kadang dini hari sehingga mengganggu warga sekitar sedang beristirahat;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana yang termuat dalam Visum et Repertum dari RS Bhayangkara Nomor : R/16/XI/2023 tanggal 07 November 2023, yang dalam kesimpulan pemeriksaan menemukan adanya luka lecet warna kemerahan pada jari telunjuk kaki kiri bagian samping, luka memar warna keunguan pada dahi kiri atas, luka memar warna kemerahan pada bibir bawah dalam sebelah kanan, luka goresan warna kemerahan pada pipi kanan, luka goresan dekat mata kiri warna kemerahan serta bentuk serupa lingkaran pada pipi kiri dan luka goresan warna kemerahan pada batang hidung atas kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

*Bahwa selain menyebabkan korban mengalami luka, perbuatan Terdakwa juga menimbulkan terganggunya psikologis saksi korban, hal ini sesuai dengan Hasil pemeriksaan psikologis dari DPMPPA Kota Jambi tanggal 04 Desember 2023 yang dilakukan Psikolog yang dalam kesimpulan analisa psikologinya menjelaskan korban memiliki trauma dari kejadian yang dialaminya. Ia mengalami rasa takut berlebihan, mudah merasa panik, pesimis menjalani hidup, kehilangan minat melakukan kegiatan, merasa hidupnya tidak berharga, tidak mampu menikmati hal-hal yang dilakukan, dan merasa tidak berdaya pasca kejadian;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dihukum yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Jmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah bambu dengan panjang kurang lebih 2 meter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Jelutung Kota Jambi dengan Nomor : 0108/47/III/2009 tanggal 27 Maret 2009 yang telah disita dari saksi korban, maka dikembalikan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa meskipun didalam pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa serta saksi korban yang meminta agar Terdakwa dihukum yang seringannya, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan sudah cukup adil bagi Terdakwa sebagai sarana efek jera dan untuk menjaga ketentraman lingkungan tempat tinggal Terdakwa yang selama ini terganggu atas keributan Terdakwa dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
- Perbuatan Terdakwa tidak memberikan contoh yang baik bagi anak-anak dan lingkungan sekitar tempat tinggal;
- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketentraman sosial;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku nikah yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Jelutung Kota Jambi dengan Nomor : 0108/47/III/2009 tanggal 27 Maret 2009 atas nama Terdakwa dan saksi 1;
  - Dikembalikan kepada saksi 1.
  - 1 (satu) bilah bambu dengan panjang kurang lebih 2 meter;
  - *Dirampas untuk dimusnahkan.*
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh kami, Fhytta Imelda Sipayung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yofistian, S.H., dan Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indah Rizeki Febriani Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Triwanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehta Hukumnya.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Jmb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yofistian, S.H.

Fhytta Imelda Sipayung, S.H., M.H.

Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H.

Panitera Pengganti,

Indah Rizeki Febriani Sari, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Jmb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16